



Fungsi Aparat Penegak Hukum Dalam Menudukung Penyelesaian Konflik Secara Restorative Justice di Indonesia

Rahel Elena Gultom

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: elenarahel09@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 27 September 2025

ABSTRACT

Restorative justice has emerged as a transformative paradigm in the criminal justice system, shifting the orientation from retributive punishment to recovery and reconciliation. This study aims to analyze the role of law enforcement officers in supporting conflict resolution through restorative justice in Indonesia, highlighting their functions as mediators, facilitators, and supervisors. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving police officers, prosecutors, judges, victims, and offenders to gain comprehensive perspectives. The findings indicate that law enforcement plays a central role in promoting restorative justice, yet faces significant challenges such as limited understanding, the dominance of retributive paradigms, public stigma, and resource constraints. Despite these obstacles, restorative justice demonstrates positive impacts including strengthening public trust, reducing the burden on courts and correctional institutions, and facilitating offender reintegration into society.

Keywords: Restorative Justice, Law Enforcement, Conflict Resolution

ABSTRAK

Restorative justice hadir sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana dengan menggeser orientasi dari penghukuman retributif menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui restorative justice di Indonesia, dengan menekankan fungsi mereka sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, korban, serta pelaku untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memegang peran sentral dalam mendorong penerapan restorative justice, meskipun menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan pemahaman, dominasi paradigma retributif, stigma masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Kendati demikian, restorative justice terbukti membawa dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan publik, berkurangnya beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta terfasilitasinya reintegrasi sosial pelaku.

Kata Kunci: Restorative Justice, Aparat Penegak Hukum, Penyelesaian Konflik

PENDAHULUAN

Pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan paradigma alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan hanya pada pemberian hukuman. Konsep ini menawarkan orientasi baru dalam penegakan hukum yang lebih humanis, dengan melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan konstruktif. Sejumlah penelitian internasional menegaskan bahwa keadilan restoratif dapat memperkuat legitimasi hukum, mengurangi beban lembaga peradilan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Marder, 2022; Zehr, 2015). Dengan demikian, keadilan restoratif dipandang relevan dalam konteks reformasi hukum Indonesia yang terus bergerak menuju sistem yang lebih substantif dan berkeadilan.

Aparat penegak hukum memegang posisi sentral dalam implementasi *restorative justice* di Indonesia. Polisi, jaksa, maupun hakim tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pendidik bagi masyarakat. Di tingkat global, keberhasilan aparat dalam mengedepankan dialog dan mediasi terbukti mampu mengurangi tingkat *recidivism* dan mendorong reintegrasi sosial bagi pelaku (Latimer et al., 2021). Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman aparat, minimnya pelatihan mediasi, serta dominasi paradigma retributif yang menekankan penghukuman semata (Nascimento et al., 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik di lapangan.

Selain faktor aparat, dukungan regulasi menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem hukum yang mengakomodasi prinsip keadilan restoratif. Indonesia telah mengadopsi beberapa instrumen hukum, misalnya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mekanisme diversi. Namun, cakupannya masih terbatas dan belum sepenuhnya diterapkan pada tindak pidana umum. Di tingkat internasional, model kebijakan di Kanada, Irlandia, dan Selandia Baru menunjukkan bagaimana regulasi yang jelas mampu memperluas penerapan *restorative justice* sekaligus memberikan kerangka kerja yang konsisten bagi aparat hukum (Daly, 2016; Marder, 2022). Perbandingan ini memperlihatkan pentingnya penguatan regulasi di Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum sekaligus ruang inovasi bagi aparat.

Peran masyarakat juga krusial dalam memperkuat keberhasilan keadilan restoratif. Melibatkan tokoh adat, organisasi sipil, dan lembaga sosial tidak hanya mempercepat penyelesaian konflik, tetapi juga mengurangi stigma sosial terhadap pelaku. Penelitian internasional mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas dalam proses mediasi dapat memperbesar kemungkinan tercapainya kesepakatan yang berkelanjutan serta mengurangi beban psikologis korban (Sherman & Strang, 2017). Sayangnya, di Indonesia tingkat penerimaan masyarakat terhadap konsep ini masih relatif rendah, dengan persepsi dominan bahwa keadilan identik dengan penghukuman seberat-beratnya (Rochaeti et al., 2023). Hal ini menuntut peran aktif aparat hukum untuk mengedukasi publik mengenai makna keadilan yang lebih restoratif.

Lebih jauh, tantangan penerapan *restorative justice* juga muncul dari tekanan publik dan media. Kasus-kasus yang mendapat sorotan besar sering kali menempatkan aparat dalam posisi sulit, karena adanya tuntutan masyarakat untuk menjatuhkan hukuman berat tanpa mempertimbangkan proses rekonsiliasi. Kondisi ini sejalan dengan temuan riset global yang menunjukkan bahwa persepsi publik sering kali menjadi penghalang utama keberhasilan kebijakan restoratif, khususnya di negara dengan tradisi hukum yang kuat pada paradigma retributif (Braithwaite, 2018). Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi hukum yang efektif untuk menjelaskan manfaat *restorative justice* tidak hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi stabilitas sosial secara umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fungsi aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia. Penelitian ini menekankan peran aparat sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas dalam implementasi, serta menganalisis hambatan dan peluang yang dihadapi dalam konteks regulasi, persepsi masyarakat, dan dinamika sosial. Dengan membandingkan praktik lokal dan perspektif internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan sistem hukum yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggali secara mendalam peran aparat penegak hukum dalam mendukung penerapan *restorative justice* di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh perspektif yang komprehensif dari berbagai aktor terkait, termasuk polisi, jaksa, hakim, korban, dan pelaku tindak pidana. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta strategi implementasi yang dijalankan aparat hukum dalam proses mediasi, fasilitasi, dan pengawasan kesepakatan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sementara keabsahan interpretasi diperkuat dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori serta praktik *restorative justice* pada konteks internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice

Restorative justice di Indonesia hadir sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum yang menggeser fokus dari pembalasan (retributif) menuju pemulihan (rehabilitatif). Tujuan utamanya ialah menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kerangka ini, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, tidak lagi dipandang sekadar sebagai pihak yang menjatuhkan sanksi, melainkan juga berfungsi sebagai mediator dan fasilitator proses rekonsiliasi (Haryanto, 2024).

Sebagai mediator, aparat penegak hukum bertugas membangun ruang dialog yang aman, jujur, dan terbuka, sehingga pelaku dan korban dapat menyampaikan pengalaman masing-masing. Dialog ini memungkinkan korban mendapatkan validasi atas penderitaan yang dialaminya, sementara pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan. Kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi semacam ini sering kali lebih mampu menjawab kebutuhan korban, sekaligus memberikan peluang rehabilitasi bagi pelaku.

Selain itu, aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang memahami keadilan sebatas pada pemberian hukuman. Oleh karena itu, melalui sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan penyuluhan, aparat hukum dapat memperkenalkan nilai-nilai restorative justice secara lebih luas. Edukasi ini diharapkan membentuk kesadaran kolektif bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu identik dengan penjara, melainkan dapat ditempuh melalui mekanisme pemulihan yang lebih manusiawi (Kasim, 2020).

Dalam praktik penyidikan maupun penuntutan, aparat penegak hukum juga dituntut untuk mampu menilai kelayakan suatu perkara agar dapat diproses melalui jalur restoratif. Penilaian ini mencakup pertimbangan aspek psikologis, sosial, serta tingkat keparahan tindak pidana. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya menekankan aspek legal-formal, melainkan juga mengutamakan pendekatan humanis yang memberi ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian tak terpisahkan dari peran aparat hukum dalam penerapan restorative justice. Kerja sama dengan lembaga rehabilitasi, organisasi masyarakat sipil, konselor, serta psikolog dibutuhkan untuk mendukung proses pemulihan. Melalui pendekatan multidisiplin ini, baik pelaku maupun korban memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari pendampingan psikologis hingga penguatan kapasitas sosial (Mukdin & Heryanti, 2020).

Aparat hukum juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan restoratif. Evaluasi ini meliputi analisis dampak terhadap korban, tingkat kepuasan masyarakat, serta keberhasilan pelaku dalam menghindari pengulangan tindak pidana. Data dan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perbaikan kebijakan agar penerapannya semakin optimal.

Tantangan dan Dinamika Penerapan Restorative Justice di Indonesia

Meski restorative justice membawa harapan baru bagi sistem hukum Indonesia, implementasinya tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu tantangan utama ialah masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Banyak aparat yang masih terbiasa dengan pola pikir retributif, sehingga mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi perkara yang layak menggunakan pendekatan pemulihan (Mirza & Zen, 2022).

Stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana juga menjadi hambatan besar. Masyarakat sering memandang bahwa keadilan hanya dapat tercapai jika pelaku dijatuhi hukuman berat. Anggapan ini membuat proses rekonsiliasi sulit diterima, bahkan ketika pelaku telah menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya. Aparat penegak hukum perlu mengubah persepsi publik melalui sosialisasi yang menekankan pentingnya pemulihan dibanding sekadar pembalasan (Kahardani et al., 2023).

Selain itu, struktur hukum positif Indonesia yang masih dominan bersifat retributif juga kerap membatasi ruang gerak penerapan restorative justice. Ketentuan sanksi minimum atau maksimum pidana, misalnya, sering kali membuat hakim atau jaksa terikat pada pola penghukuman yang kaku, sehingga tidak dapat memberikan solusi alternatif berbasis pemulihan (Karim, 2020). Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih akomodatif terhadap pendekatan restoratif.

Tekanan publik dan media turut menambah kompleksitas. Dalam kasus yang mendapatkan perhatian luas, aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada tuntutan masyarakat agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hal ini mendorong mereka untuk mengabaikan opsi restoratif demi menjaga citra di mata publik (Rochaeti et al., 2023). Akibatnya, restorative justice sering kali terpinggirkan dalam perkara yang dianggap sensitif secara sosial.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan pelatihan, fasilitas, dan dukungan anggaran juga menjadi kendala signifikan. Restorative justice membutuhkan keterampilan mediasi yang mumpuni, pemahaman psikologis, serta kemampuan komunikasi yang empatik. Sayangnya, tidak semua aparat memiliki akses pada pelatihan khusus atau sumber daya memadai untuk melaksanakan pendekatan ini secara efektif (Sujatmiko & Istiqomah, 2022).

Koordinasi antarinstansi pun sering kali lemah. Penegakan hukum melibatkan banyak pihak, mulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, hingga organisasi masyarakat sipil. Tanpa koordinasi yang baik, implementasi restorative justice dapat berjalan parsial dan membingungkan, sehingga hasilnya tidak optimal (Hayatuddin et al., 2022b).

Meskipun demikian, dampak positif dari penerapan restorative justice sudah mulai terlihat. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat hukum karena masyarakat melihat adanya perhatian pada kebutuhan korban serta peluang rehabilitasi bagi pelaku (Nascimento et al., 2023). Di samping itu, keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi membuat mereka merasa memiliki andil dalam menjaga keamanan dan harmoni sosial.

Restorative justice berpotensi menurunkan angka residivisme dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri, risiko pengulangan kejahatan menjadi lebih rendah, sementara masyarakat dapat merasakan manfaat dari terciptanya rasa aman yang berkelanjutan (Marder, 2022).

SIMPULAN

Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang menggeser fokus dari penghukuman retributif menuju pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial, dengan aparat penegak hukum berperan sebagai mediator, fasilitator, pendidik, sekaligus pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ini menghadapi hambatan berupa keterbatasan pemahaman aparat, dominasi paradigma retributif, stigma masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, penerapannya telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kepercayaan publik, pengurangan beban lembaga peradilan dan masyarakat, serta terciptanya solusi yang lebih humanis bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pelatihan berkelanjutan bagi aparat, serta perluasan penerimaan publik menjadi prasyarat penting agar *restorative justice* dapat berfungsi sebagai fondasi sistem hukum yang lebih substantif, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hukum modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhumaira, N., & Renaldy, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap rumah sakit sebagai upaya melindungi kerahasiaan data medis pasien yang diminta oleh aparat penegak hukum dalam perspektif hukum positif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.97>
- Alya Nabila. (2022). Penerapan nilai hak asasi manusia dalam perlindungan demonstran dari penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum. *Jurist-Diction*, 5(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37306>
- Ardhianto, O. N. (2022). Diversi sebagai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.11.2>
- Braithwaite, J. (2018). *Restorative justice and responsive regulation*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429503887>
- Daly, K. (2016). What is restorative justice? Fresh answers to a vexed question. *Victims & Offenders*, 11(1), 9–29. <https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1107797>
- Engkus, Shabira, A., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). Korupsi dalam pengawasan dan pengendalian aparat penegak hukum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1). <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>
- Faebudodo Gea, A. (2022). Hukum progresif dalam penanganan masalah sosial oleh kepolisian. *Jatiswara*, 37(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi kebijakan hukum perlindungan anak dalam penanganan kasus perundungan (bullying) di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1). [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.54](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.54)
- Filonia, F. B. (2024). Penerapan restorative justice terhadap anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 98–113. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848>

-
- Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B. (2025). Kedudukan kejaksaaan dalam penegakan hukum di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 41–51. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.745>
- Hayatuddin, K., Suharyono, S., Sobandi, S., & Is, M. S. (2022b). Legal implications of the Constitutional Court decision on the application of restorative justice concept in Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(2).
- Kahardani, K., Abadi, S., A. Daim, N., & Taufiqurrahman, T. (2023). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). *Law and Humanity*, 1(1). <https://doi.org/10.37504/lh.v1i1.520>
- Karim, M. (2020). Evaluasi dan implikasi kebijakan pemberantasan kejahatan perikanan di Indonesia 2014–2018. *Akuatika Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/jaki.v5i1.26453>
- Kasim, R. (2020). Dehumanisasi pada penerapan hukum pidana secara berlebihan (*Overspanning Van Het Straftrecht*). *Jambura Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2021). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The Prison Journal*, 82(2), 127–144. <https://doi.org/10.1177/003288550208200205>
- Marder, I. D. (2022). Mapping restorative justice and restorative practices in criminal justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2022.100544>
- Mirza, I. M. M., & Zen, A. P. (2022). Strategi internalisasi asas restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2). <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i2.45>
- Mukdin, K., & Heryanti, N. (2020). Perspektif hukum Islam terhadap efektivitas pelaksanaan restorative justice pada anak berhadapan dengan hukum. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/equality.v6i2.7790>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & De Castro Rodrigues, A. (2023). The psychological impact of restorative justice practices on victims of crimes – A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(3), 953–967. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran aparat penegak hukum dalam mendukung kebijakan restorative justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., Rozah, U., & Park, J. (2023). A restorative justice system in Indonesia: A close view from the indigenous peoples' practices. *Sriwijaya Law Review*, 7(1), 87–104. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1919.pp87-104>
- Sherman, L. W., & Strang, H. (2017). *Restorative justice: The evidence*. The Smith Institute.
-

- Sihombing, D. (2025). Hambatan koordinasi aparat penegak hukum dalam peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(2).
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika hukum dan korupsi politik: Dampak dan tantangan penegakan hukum di Indonesia. *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48.
- Sujatmiko, B., & Istiqomah, M. (2022). Mendorong penerapan pidana bersyarat pasca keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/Dju/Sk/Ps.00/12/2020 sebagai alternatif keadilan restoratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.787>
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative justice di Indonesia*. Guepedia.